



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Pengajuan dispensasi nikah kurang dari sepuluh hari

No. SK :

Persyaratan

1. F.c. KTP dan KK;
2. . F.c. Akta Kelahiran / Ijazah
3. . F.c. Dispensasi dari Pengadilan : a. Berusia kurang dari 19 tahun bagi laki-laki; dan b. Berusia kurang dari 16 tahun bagi perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Dispensasi Nikah Kurang dari 10 hari
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi
3. Memverifikasi data dan mencetak Draft Surat Dispensasi Nikah
4. Memverifikasi dan membubuhkan paraf
5. Menandatangani Draft Surat Dispensasi Nikah
6. Memberi nomor register dan Cap Dinas pada Surat Dispensasi Nikah dan menyerahkan kepada Pemohon
7. Menerima Berkas Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI

SMS	:	082 131 545 555
Website	:	pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram	:	Banyuwangi_kab
Facebook	:	KabupatenBanyuwangi
Twitter	:	@banyuwangi_kab
Lapor SP4N	:	1708 (SMS) www.lapor.go.id